

**TRANSAKSI JUAL BELI NARKOTIKA SECARA ONLINE :
IMPLEMENTASI DAN FORMULASI**
*Narcotics Sale and Purchase Transactions Online: Implementation and
Formulation*

Karman Jaya

Fakultas Hukum dan Sosial, Universitas Handayani MakassarAlauddin, Indonesia
karman.jaya@handayani.ac.id

Muhammad Fachrur Razy Mahka

Fakultas Hukum dan Sosial, Universitas Handayani MakassarAlauddin, Indonesia
fachrur.razy@handayani.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menjawab dua isu hukum, yaitu Implementasi Penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika baik pembeli maupun penjual melalui media online dan formulasi hukum mengenai transaksi narkotika secara online. Urgensi dari penelitian ini yaitu memaparkan berdasarkan kasuistik transaksi narkotika secara online dari segi dasar hukum serta penegakannya. penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui *field research* (penelitian lapangan) dan data skunder (penelitian kepustakaan). Hasil penelitian ini menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku transaksi jual beli narkotika secara online tetap menggunakan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dimulai dari pasal 110 sampai dengan pasal 148 seperti halnya dengan salah satu kasus pembelian narkotika secara online yang dilakukan oleh M.A.Z dengan pasal yang di kenakan yaitu pasal 114 ayat (1) dan pasal 111 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pihak yang berwajib menangani masalah penjualan narkotika secara online sebagaimana regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah mengenai narkotika, pemerintah memberi amanat kepada salah satu instansi yaitu BNN untuk menekan jumlah penyalahgunaan narkotika. Sejalan dengan perkembangan jual beli narkotika secara online maka pihak BNNP sebagai badan narkotika nasional melakukan kerja sama kepada seluruh perusahaan jasa pengiriman barang untuk mengetahui jika ada seseorang yang dicurigai telah membeli dan mengirim barang haram tersebut. Implikasi dari penelitian ini adalah dimana BNN atau BNNP melakukan pencegahan dan pemberantasan semaksimal mungkin agar transaksi narkotika secara online ataupun transaksi secara langsung tidak dapat dilakukan illegal oleh siapapun tanpa izin dari instansi yang berwenang.

Kata Kunci: Narkotika; Tranksaksi Online; Implementasi

Abstrak

This study aims to answer two legal issues, namely the implementation of law enforcement against narcotics abusers, both buyers and sellers through online media, and legal formulations regarding online narcotics transactions. The urgency of this research is to explain on a causal basis online narcotics transactions in terms of legal basis and enforcement. qualitative descriptive research with a juridical approach. The data sources used are primary data collected through field research

(field research) and secondary data (library research). The results of this study confirm that law enforcement against perpetrators of buying and selling narcotics online continues to use law number 35 of 2009 concerning narcotics starting from article 110 to article 148 as was the case with one of the cases of buying narcotics online which was carried out by M.A.Z with The articles that are worn are Article 114 paragraph (1) and Article 111 paragraph (2) of Law number 35 of 2009 concerning narcotics. The party in charge of dealing with the problem of selling narcotics online is in accordance with the regulations issued by the government regarding narcotics, the government gave a mandate to one of the agencies, namely the National Narcotics Agency, to reduce the amount of narcotics abuse. In line with the development of buying and selling narcotics online, the BNNP as the national narcotics agency cooperates with all goods delivery service companies to find out if someone is suspected of having bought and sent these illicit goods. as much as possible so that online narcotics transactions or in-person transactions cannot be carried out illegally by anyone without permission from the competent authority.

Keywords: *Narcotics; Online Transactions; Implementation*

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah salah satu Negara kepulauan terbesar di dunia, kurang lebih meliputi tiga belas ribu pulau dan perairan Indonesia meliputi kurang lebih tujuh buah selat yang sangat penting bagi pelayaran internasional.¹ Ketujuh buah Selat ini adalah Selat Malaka, Selat Singapura, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Ombai, Selat Wetar, dan Selat Makasar.

Indonesia memiliki Luas tersebut di atas telah menempatkan Indonesia sebagai kedudukan yang sangat strategis baik dilihat dari kepentingan ketahanan nasional pada umumnya maupun dilihat dari kepentingan penegakan hukum (pidana) nasional pada khususnya, apalagi Indonesia terletak diantara benua Asia dan Australia. Letak geografis ini juga secara tidak langsung telah meningkatkan perkembangan tindak pidana transnasional pada umumnya dan pada khususnya tindak pidana narkoba.²

Narkoba merupakan zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dan memasukkannya ke dalam tubuh.³ berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti dibidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain serta berdasarkan Undang-

¹ Djamali, R. Abdoel. "Pengantar Hukum Indonesia." (2013), h.65

² Abdul Wahib, "Pelajar Indonesia Anti Narkoba", dengan kata pengantar oleh Slamet Pribadi (Jakarta: Emir, 2016), h. 79

³ Iskandar, DR Anang, and S. IK. *Politik Hukum Narkoba*. Elex Media Komputindo, 2021, h. 65

Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana Undang-undang tersebut pada pokoknya mengatur narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan.⁴

Melihat Perkembangan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang semakin hari menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi dari tahun ke tahun. Semakin meningkatnya jumlah penyalahgunaan obat-obatan terlarang oleh generasi muda maka semakin mencemaskan pula keadaannya, mengingat intensitas penyalahgunaan obat akhir-akhir ini selain semakin marak juga semakin meluas sehingga dapat membahayakan berbagai kalangan.⁵ Seiring dengan hal tersebut,

Secara nyata peredaran narkotika di Indonesia semakin mudah untuk didapatkan oleh setiap kalangan masyarakat mulai dari pejabat, aparat keamanan, artis, mahasiswa, bahkan anak-anak. Hal ini disebabkan oleh besarnya keuntungan yang dijanjikan dalam waktu singkat dibalik bisnis haram ini, walaupun melanggar hukum dengan resiko sanksi yang berat seperti pidana mati akan tetapi banyak orang yang bersedia menerima resiko itu demi keuntungan dari bisnis ini, sehingga narkotika tidak hanya terdapat pada kota-kota besar di Indonesia, namun peredarannya sudah sampai ke kota-kota kecil bahkan sudah sampai di kecamatan dan desa-desa terpencil yang pendistribusiannya melalui jalur darat dan laut yang terorganisir yang sangat rapih dan rahasia, yang tanpa memperhatikan kepentingan moral dan agama.

Apalagi melihat pada era modern sekarang ini, pemasaran yang awalnya hanya dilaksanakan dengan saling bertemu antara pihak penjual dan pembeli, sekarang hal ini sudah bisa dilaksanakan tanpa harus bertemu secara langsung. Dengan adanya perkembangan alat telekomunikasi berupa jaringan internet dari perkembangan bentuk transaksi jual beli dan pemasaran inilah kemudian kita mengenal istilah *online shop*.⁶

perdagangan seperti ini dimana hubungan antar manusia memasuki wilayah hubungan dagang atau bisnis, suatu transaksi bisnis (*commerce*) yang tidak lagi dilakukan

⁴ Ariyulinda N. Urgensi pembentukan regulasi penjualan obat melalui media online. (*Jurnal Legislasi Indonesia*. 2018).h 14.

⁵ Direktorat Diseminasi Informasi, Deputy Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, "*Narkotika Dalam Pandangan Agama*". Jakarta: BNN, 2012.

⁶ Gukguk, Jaya N, *Tindak pidana narkotika sebagai transnasional organized crime*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* (2019). h.27

secara langsung (konvensional) melainkan dapat pula dilakukan melalui jasa layanan internet dan teknologi internet ini dikenal dengan nama *electronic commerce* atau lebih populer dengan sebutan *e-commerce*, transaksi dagang antara penjual (pelaku usaha) dengan pembeli (konsumen) melalui *e-commerce* terjadi hanya lewat surat menyurat melalui *e-mail* dan lainnya. Apalagi adanya media sosial seperti *Facebook*, *BBM (Black Berry Massanger)*, *WhatsApps*, *instagram*, *line* dan lain sebagainya yang sangat akrab ditengah-tengah masyarakat saat ini sebagai media komunikasi yang berarti dapat mempermudah untuk bertransaksi dan untuk mendapatkan barang yang kita sukai, tidak terkecuali dengan jual beli narkoba dan obat-obatan berbahaya lainnya juga dapat dilakukan secara *online*.

Apalagi Jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia mengalami peningkatan dari waktu ke waktu serta banyaknya pembelian yang di lakukan secara online, berdasarkan hasil penelitian penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hasil yang di dapatkan dari BNNP seperti pembelian, penyalahgunaan narkoba di Indonesia berasal dari kalangan pelajar, jumlah tersebut menempati urutan kedua terbanyak setelah pekerja.⁷

Melihat kenyataan yang terjadi dan dampak negatifnya yang sangat besar di masa yang akan datang, maka semua elemen bangsa seperti pemerintah, aparat penegak hukum, institusi pendidikan, masyarakat dan lain sebagainya dihimbau untuk melakukan gerakan memerangi narkoba secara serius dan terus menerus, baik dengan pendekatan preventif maupun represif.⁸ Sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba ini dapat efektif, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba maka di bentuklah badan narkoba nasional (BNN). Pembentukan Badan Narkoba Nasional (BNN) berdasarkan landasan hukum yang telah ditetapkan yaitu peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkoba Nasional.⁹

⁷ Hermawan, Muhamad Taufik, and Dini Dewi Heniarti. "Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkoba secara Online Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba." (2019). h.12

⁸ Tarigan, Irwan Jasa. *Peran Badan Narkoba Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkoba*. Deepublish, (2017),h.54

⁹ Larasati A, Afif M, Gunawan R, "Mengurai Undang-Undang Narkoba" *Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat* (2013). h. 12

Menurut data dari badan narkotika nasional provinsi Sulawesi Selatan, ada enam wilayah di kota Makassar yang masuk dalam zona merah atau rawan terhadap peredaran narkotika. Keenam wilayah tersebut adalah kerung-kerung, Rajawali, Pampang, Cokonuri, Kande dan Tinumbu serta tidak jarang barang haram yang mereka dapat itu melalui pembelian secara online. Penetapan tersebut dilakukan menyusul daerah-daerah ini menjadi tempat perkara (TKP) kepolisian dan pihak BNN beberapa tahun terakhir.¹⁰ Berdasarkan realitas tersebut terdapat kecenderungan bahwa kemajuan teknologi banyak di salah gunakan untuk mendapatkan barang yang mereka kehendaki contohnya saja pembelian narkotika secara online.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif (*qualitative method*) yaitu menganalisis atau menggambarkan data hasil penelitian dilapangan dengan cara kata-kata tanpa menganalisis angka dan selanjutnya pengolahan data disajikan secara deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara lengkap aspek-aspek mengenai masalah berdasarkan literatur dan data lapangan.

Lokasi penelitian dilakukan di BNN Provinsi Sulawesi Selatan. Sumber data dalam penelitian ini ada dua sumber yaitu, data primer yang bersumber dari salah satu kasus yang ditangani oleh BNNP Provinsi Sulawesi selatan. *Kedua*, data sekunder yaitu berupa buku-buku , artikel jurnal kredibel, literatur dalam website, dan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian sebagai penunjang data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Transaksi Jual Beli Narkotika Secara Online

Mencermati perkembangan peredaran narkotika pada era modern seperti sekarang ini sangatlah mengkhawatirkan karena narkotika jelas mengancam masa depan anak bangsa, untuk itu di perlukan kesadaran sosial agar semuanya saling bahu membahu sehingga generasi muda dapat terhindar dari bahaya narkotika, sejalan dengan hal itu pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang pelaku tindak pidana narkotika secara umum di golongankan sebagai berikut:

¹⁰ Al Imran M, “Efektivitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika Di kalangan Remaja Kota Makassar” Universitas Hasanuddin Makassar (2014). h. 8.

1. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika sebagaimana di atur dalam pasal 111, pasal 112, pasal 117 dan pasal 122 .
2. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika sebagaimana di atur dalam pasal113, pasal118 dan pasal 123 serta pasal 129
3. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima narkotika sebagaimana di atur dalam pasal 114, pasal 119 dan pasal 124 serta pasal 129.
4. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut sebagaimana di atur dalam pasal 115, pasal 120 dan pasal125 serta pasal 129.
5. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk di gunakan orang lain, sebagaimana di atur dalam pasal 116, pasal 121 dan pasal 126.
6. Perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana di atur dalam pasal 127 yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum pasal 1 sedangkan pecandu narkotika sebagaimana di atur dalam pasal 128 dan pasal 134 yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.¹¹
7. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116,pasal 117,pasal 118,pasal 119,pasal 120,pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal126, pasal 127, pasal 128, pasal 129 dan pasal 132.

Aturan aturan inilah yang menjadi dasar penegak hukum untuk menjerat pelaku yang melakukan transaksi narkotika baik penjual maupun pembeli Salah satu kasus tindak pidana transaksi jual beli narkotika secara online adalah perkara terdakwa M.A.Z alias Z yang telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut. Z disebut terdakwa di dasarkan pada pasal 114 ayat (2) dan pasal 111 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun

¹¹ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya* (Jakarta: PT Gelora Aksara, 2014), h.100-107

2009 tentang Narkotika, dengan detail kasusnya Tindak Pidana Narkotika yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam tukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 dan atau tanpa hak dan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan bentuk tanaman dan pemufakatan jahat dengan barang bukti 1 (Satu) buah paket berisikan daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,901 satu koma sembilan ratus satu kilo gram, 1 (satu) buah handphone merk iPhone, 1 (satu) buah resi pengiriman beserta 1 (satu) buah buku dengan judul Hikayat Pohon Ganja jika memperhatikan fakta-fakta yuridis dari pasal-pasal tersebut maka terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 114 ayat (2) dan pasal 111 ayat (2) undang-undang Republik Indonesia tentang narkotika yang menjadi dasar dakwaan penuntut umum, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dalam pasal yang di dakwakan, di samping itu di temukan tidak adanya alasan pembena terhadap terdakwa maupun adanya alasan pemaaf terhadap diri terdakwa sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti apa yang telah di dakwakan oleh penuntut umum kepadanya dan terdakwa harus di jatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya.

Penanganan Pihak Yang Berwajib Menangani Masalah Penjualan Narkotika Secara Online

Perkembangan penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin mengkhawatirkan, hal ini terjadi karna beberapa faktor di antaranya adalah pengaksesan transaksi jual beli narkotika yang semakin modern pula. Kemajuan teknologi dan informasi mempermudah tindak pidana khusus ini yaitu transaksi pembelian obat terlarang bisa di dapatkan dengan cara online, regulasi tentang narkotika jelas menyebutkan larangan penggunaan narkotika selain untuk kepentingan medis dan penelitian maka tidak di perbolehkan dan itu berlaku untuk seluruh warga negara di mana pun dia berada.

Indonesia sebagai salah satu negara terbesar dalam penyalahgunaan narkotika terbukti kasus terbesar tindak pidana yang ada salah satunya adalah penggunaan narkotika di karenakan Indonesia mempunyai letak yang strategis untuk menyalurkan narkotika dari berbagai negara, tidak terkecuali provinsi Sulawesi Selatan sebagai wilayah strategis disebelah timur. Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan pendekatan preventif

maupun represif sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba ini dapat efektif. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba khususnya di Sulawesi Selatan maka di bentuklah Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi selatan (BNNP) berdasarkan atas landasan hukum yang telah di tetapkan yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, dalam hal penanganan transaksi jual beli narkoba hasil wawancara penulis dengan salah satu penyidik dari BNNP yang bernama Arman Nurdiangsyah, Sh. yang menerangkan bahwa untuk penanganan penyalagunaan narkoba khususnya transaksi jual beli melalui internet/online langkah pertama yang di lakukan adalah melakukan kerja sama antara BNNP dengan perusahaan jasa pengiriman barang seperti JNE, PT. Pos Indonsia dan Tiki. Penemuan transaksi narkoba melalui online pertama kali terjadi di Sulawesi Selatan pada akhir tahun 2014 sehingga instansi mulai mencari cara untuk menangani hal tersebut. Hal tersebut di lakukan untuk meminimalisir pembelian dan pengiriman narkoba secara online, apabila terdapat sebuah laporan dari salah satu tempat jasa pengiriman barang atau masyarakat bahwa terdapat paket kiriman yang mencurigakan maka di lakukanlah penyelidikan terhadap laporan tersebut dengan cara melakukan klarifikasi kepada pimpinan tempat pengiriman barang tersebut kemudian paket diperiksa bersama dan disaksikan oleh karyawan jasa pengiriman barang tersebut kemudian penyidik beserta karyawan menyesuaikan identitas dan no.seri pada paket tersebut setelah di lakukan pengecekan dan ternyata benar isi dari paket tersebut adalah barang jenis narkoba maka pihak dari jasa penitipan mencoba menginformasikan melalui sambungan telfon sesuai dengan nomor telfon yang tertera untuk menginformasikan kepada pemilik bahwa paket tersebut sudah sampai dan dapat diambil secara langsung di kantor pengiriman barang. Apabila karyawan jasa pengiriman barang telah berusaha untuk menginformasikan kepada pamilik paket namun nomor tidak dapat dihubungi maka penyidik beserta karyawan jasa pengiriman barang menunggu pemilik paket selama tiga hari untuk mengambil paket tersebut di tempat penitipan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan tetapi menurut informasi yang di dapat oleh penulis biasanya paket tidak diambil secara langsung oleh pemilik paket melainkan paket tersebut diantarkan secara langsung oleh petugas jasa pengiriman barang dan

penyidik ke alamat yang tertera pada paket tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹²

Setelah paket di antarkan ke alamat yang tertera dan telah memastikan bahwa paket tersebut adalah paket yang akan dikirim ke alamat tersebut, maka di lakukanlah serah terima paket sebagaimana semestinya. Setelah paket diterima oleh pemilik maka dilakukanlah penangkapan dan pembukaan paket yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri dibawah pengawasan penyidik, apabila paket tersebut benar narkotika maka pemilik di bawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan kemudian di buat surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan. Setelah di lakukan penahanan maka di keluarkanlah SPDP untuk mencukupi alat bukti dan barang bukti yang telah diatur di dalam undang-undang.

Setelah cukupnya alat bukti maka peralihan status menjadi tersangka kepada orang yang di sangkakan melakukan tindak pidana pembelian narkotika secara online, kemudian pihak BNNP yaitu penyidik melakukan penyusunan berkas perkara untuk di kirimkan ke kejaksaan sebagai lembaga penindak lanjut kasus narkotika setelah Badan Narkotika Nasional ataupun kepolisian.

Setelah itu apabila berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke kejaksaan maka Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan perpanjangan selama 40 hari dan untuk hal tertentu dapat diperpanjang lagi 2 x 30 hari oleh Ketua Pengadilan Negeri. Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang narkotika dan prekursor narkotika dari penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan atau dimusnahkan. Apabila berkas perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan maka dimulailah proses pemeriksaan perkara oleh majelis hakim. Dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika di persidangan sangat perlu keyakinan hakim yang didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu persesuaian antara alat-alat bukti dengan barang bukti, sehingga persesuaian antara alat-alat bukti, barang bukti, dan keyakinan hakim merupakan kesatuan organ yang sangat penting dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika, hal ni tidak dapat

¹² Arman nurdiansyah, Penyidik, BNNP sulawesi selatan, wawancara di Badan Narkotika Nasional Provisnsi Sulawesi Selatan.

dipisah-pisahkan satu dengan yang lainnya. Penanganan barang bukti narkotika pada tahap pemeriksaan pengadilan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berkaitan tentang alat bukti petunjuk dengan jumlah yang besar atau kecil disertakan untuk dihadirkan di persidangan merupakan salah satu dasar bagi Majelis Hakim di dalam membuat keputusan apakah terdakwa terbukti sebagai pengedar atau pemakai narkotika.

Setelah itu adanya putusan dari pengadilan bersalah atau tidaknya terdakwa serta terdakwanya tidak selamanya dipidana dengan pidana penjara akan tetapi terdakwa bisa saja menjalani masa rehabilitasi medis di tempat rehabilitasi BNN atau BNNP Provinsi. Sebagaimana kita ketahui bahwa pecandu atau pengguna narkotika masih memiliki hak untuk disembuhkan, pengguna narkotika ada dua yaitu pengguna pecandu, dimana dia sudah memiliki ketergantungan secara fisik maupun psikis dan yang kedua hanya sekedar coba-coba. Kedua pengguna tersebut bisa direhabilitasi, alasan yang paling kongkret adalah penggunaan narkotika menyerang fungsi otak yang bersifat kronis hingga memiliki resiko ketagihan yang dalam bahasa sehari-hari disebut sakaw. Pengguna seperti itu harus segera mendapatkan pengobatan bukan pidana penjara.

Sebenarnya pelaku tindak pidana narkotika bisa dipidana penjara asalkan sudah mendapat pengobatan atau rehabilitasi terlebih dahulu, dimana pelaku pengguna narkotika memperoleh perawatan pengobatan yang didukung secara komprehensif dan berkesinambungan seperti dilakukan rawat inap.

IV. KESIMPULAN

Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana transaksi jual beli narkotika secara online tetap menggunakan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika serta tentang narkotika dalam pasal 110 sampai dengan pasal 148 seperti halnya salah satu kasus pembelian narkotika secara online yang berinisial M.A.Z dengan pasal yang dikenakan yaitu pasal 114 ayat (1) dan pasal 111 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika serta dalam penanganan kasus narkotika sama dengan kasus kasus tindak pidana yang lain di mana dalam tahap penyelidikan dan penyidikan di lakukan oleh badan narkotika ataupun kepolisian setelah itu di limpahkan ke kejaksaan kemudian di limpahkan lagi di pengadilan sebagai ujung pengambilan keputusan dalam suatu kasus .

Dalam hal membasmi sesuatu yang mengancam langsung masa depan anak bangsa yaitu narkoba, pemerintah sudah mengeluarkan regulasi tentang narkoba dan memberi amanat kepada salah satu instansi untuk menekan jumlah penyalahgunaan narkoba sejalan dengan perkembangan jual beli narkoba secara online maka pihak BNNP sebagai badan narkoba nasional melakukan kerja sama kepada seluruh jasa pengiriman barang untuk mengetahui jika ada yang di curigai telah membeli atau memesan barang haram tersebut.

DAFTAR PUSTAKA:

Buku

- Abdul Wahib, *“Pelajar Indonesia Anti Narkoba”*, (Jakarta: Emir, 2016).
- Djamali, R. Abdoel. *“Pengantar Hukum Indonesia.”* (2013).
- Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *“Narkoba Dalam Pandangan Agama”*. Jakarta: BNN, 2012.
- Larasati A, Afif M, Gunawan R, *“Mengurai Undang-Undang Narkoba”* Jakarta: *Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat* (2013).
- Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya* (Jakarta: PT Gelora Aksara, 2014).
- Tarigan, Irwan Jasa. *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkoba*. Deepublish, (2017).

Jurnal

- Al Imran M, *“Efektivitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba Di kalangan Remaja Kota Makassar”* Universitas Hasanuddin Makassar (2014).
- Ariyulinda N. Urgensi pembentukan regulasi penjualan obat melalui media online. (*Jurnal Legislasi Indonesia*. 2018).
- Hermawan, Muhamad Taufik, and Dini Dewi Heniarti. *“Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkoba secara Online Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.”* (2019).
- Iskandar, DR Anang, and S. IK. *Politik Hukum Narkoba*. Elex Media Komputindo, 2021, h. 65
- Gukguk, Jaya N, *Tindak pidana narkoba sebagai transnasional organized crime*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* (2019).

Responden

- Arman nurdiansyah, Penyidik, BNNP sulawesi selatan, wawancara oleh peneliti di BNNP sulsel